



Ismia Karisma¹

KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI OBYEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA DAN ALAT UJI KEABSAHANNYA

Abstrak

Notaris sebagai salah satu profesi hukum telah dikenal dengan sebutan officium nobile atau profesi yang mulia. Notaris memiliki peran yang sangat sentral dalam lalu lintas bisnis dan hukum keperdataan, serta menyangkut dengan kesejahteraan warga masyarakat secara luas. Berkaitan dengan peran sentral tersebut, dalam perspektif negara hukum kesejahteraan (welfare state) yaitu ketika pemerintah bertanggungjawab secara aktif mewujudkan kesejahteraan warganya, maka pemerintah secara aktif ikut campur dalam urusan-urusan berkaitan dengan itu. Peran aktif pemerintah dapat terlihat dari amanat undang-undang kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada Notaris, dengan membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kewajiban untuk memberikan keputusan berkaitan dengan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan berkaitan dengan kepentingan penyidikan dan proses peradilan. Keputusan Majelis Kehormatan Notaris tersebut, meskipun dilakukan dalam rangka pembinaan, tetap harus memenuhi alat pengujian keabsahan agar amanat undang-undang dapat dilaksanakan dengan maksimal dan kepentingan para Notaris tidak dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diambil kesimpulan bahwa Keputusan Majelis Kehormatan Notaris telah dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga termasuk dalam obyek sengketa Tata Usaha Negara, sebagai konsekuensi logis dari hal tersebut maka Keputusan Majelis Kehormatan Notaris harus memenuhi alat pengujian keabsahan yaitu peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Kata Kunci: Notaris; Keputusan Majelis Kehormatan Notaris ; Obyek Sengketa Tata Usaha Negara.

Abstract

Notary as one of the legal professions has been known as officium nobile or a noble profession. Notaries have a very central role in business traffic and civil law, and are concerned with the welfare of the wider community. In relation to this central role, in the perspective of a welfare state, when the government is actively responsible for realizing the welfare of its citizens, the government actively intervenes in matters related to it. The active role of the government can be seen from the mandate of the law to the government to provide guidance to Notaries, by forming a Notary Honorary Council which has the obligation to make decisions regarding the approval or rejection of requests related to the interests of the investigation and judicial process. The decision of the Notary Honorary Council, even though it is carried out in the context of guidance, must still meet the validity testing tools so that the mandate of the law can be carried out to the maximum and the interests of the Notaries are not harmed. The research method used is a normative juridical method, with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the research conducted, it is concluded that the Decision of the Notary Honorary Council can be categorized as a State Administrative Decision, so that it is included in the object of a State Administrative dispute, as a logical consequence of this, the Notary Honorary Council Decree must meet the validity testing tool, namely the laws and regulations and General Principles of Good Governance.

¹ Universitas Jenderal Soedirman
 email: ismiakarisma.sh@gmail.com

Keywords: Notary; Notary Honorary Council Decision ; The Object of the State Administrative Dispute.

PENDAHULUAN

Notaris dalam perspektif profesi hukum disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). Penyematan gelar profesi yang mulia (*officium nobile*) membawa konsekuensi bahwa orang-orang yang menjabat sebagai notaris harus memiliki landasan moralitas yang tinggi serta selalu bersandar pada norma-norma yang ada di masyarakat sehingga dirinya dapat bertindak sesuai dengan apa yang harus dilakukan dan menjauhi perbuatan yang seharusnya dihindari (Masriani et al., 2015). Notaris memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam lalu lintas bisnis dan hukum keperdataan, yang profesi serta jabatannya menyangkut dengan kepentingan dan kesejahteraan warga masyarakat secara luas.

Selanjutnya dalam pemahaman konsepsi bernegara yang dikenal dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yaitu ketika pemerintah ikut campur tangan secara aktif terhadap sendi-sendi kehidupan warga masyarakatnya untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maka adalah suatu keniscayaan, atau bahkan dapat disebut sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada orang-orang yang mengemban jabatan publik, termasuk pada jabatan Notaris.

Pembinaan yang diwajibkan kepada pemerintah untuk dilakukan terhadap para Notaris adalah amanat undang-undang yang diatur dalam Pasal 66A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan dasar hukum bahwa dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Pembinaan yang dimaksud dalam pasal tersebut, berdasarkan Pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, merujuk secara khusus kepada pembinaan yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri kepada Notaris, sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu yang salah satunya dengan membentuk Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang mengeluarkan keputusan berkaitan dengan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakatnya, tentu harus dilakukan dengan memenuhi alat pengujian keabsahan. Alat pengujian keabsahan keputusan tersebut dibutuhkan, agar pembinaan yang diamanatkan oleh undang-undang dapat dijalankan secara maksimal, serta juga dapat mengakomodir kepentingan dari para Notaris.

Tulisan ini akan membahas secara khusus tentang Keputusan Majelis Kehormatan Notaris yang berkaitan dengan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara dan alat pengujian keabsahannya.

METODE

Dalam penelitian ini, hukum memiliki arti yuridis yaitu hukum dipersepsikan sebagai hukum yang tertulis yaitu peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan pandangan yuridis-positivisme. Pandangan tersebut juga sering disebut sebagai anggapan hukum yang bersifat normatif yaitu yang berisi aturan dan kewajiban (Sudiyana & Suswoto, 2018). Pandangan yuridis-positivisme dipilih dengan alasan pandangan tersebut tepat untuk diimplementasikan, karena penelitian ini secara umum membahas tentang Keputusan Majelis Kehormatan Notaris sebagai obyek Sengketa Tata Usaha Negara sehingga akan digunakan kaidah-kaidah yang umumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara, serta pemahaman konseptual yang terdapat dalam hukum positif. Sebagai konsekuensi logis dari pandangan tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder, dengan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang terdapat dalam perpustakaan hukum, artikel-artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan baik yang tersedia secara fisik ataupun secara elektronik di internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sengketa tentang keputusan Majelis Kehormatan Notaris sebagai sengketa Tata Usaha Negara

Untuk dapat menentukan apakah sengketa tentang keputusan Majelis Kehormatan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara, haruslah dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian tentang sengketa Tata Usaha Negara.

Pengertian sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diintrodusir oleh Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjabaran konseptual terhadap sengketa Tata Usaha Negara yang pada pokoknya adalah yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, penentuan kategori sebuah keputusan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara haruslah didasarkan kepada apakah keputusan tersebut dapat disebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara atautah tidak.

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara selanjutnya mengalami perluasan makna, dengan diundangkannya Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai berikut:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam paragraf di atas, apabila ditinjau dari segi gramatikal (tata bahasa) maka pengertian tersebut disusun secara kumulatif-alternatif. Penyusunan definisi secara kumulatif-alternatif adalah ditandai dengan ciri khusus penggunaan tanda hubung dan/atau yang memberikan makna bahwa apabila suatu keputusan ternyata memenuhi salah satu atau beberapa makna yang terdapat dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka keputusan tersebut dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa berkaitan dengan keputusan tersebut dapatlah disebut sebagai sengketa Tata Usaha Negara.

Berdasarkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ternyata terdapat beberapa perluasan tentang makna dari Keputusan Tata Usaha Negara yang pemahaman makna tersebut memiliki relevansi untuk menentukan obyek sengketa Tata Usaha Negara, terhadap perluasan-perluasan makna tersebut akan dijabarkan dalam paragraf-paragraf di bawah.

- a. Perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu penetapan tertulis yang mencakup juga tindakan faktual.

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat disebut sempit, karena hanya mencakup Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti konkrit, individual, dan final, yang selanjutnya diperluas sebagaimana dapat ditemukan penjelasannya dalam paragraf kelima penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “warga masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara”. Tindakan faktual sebagai obyek Sengketa Tata Usaha Negara akan lebih mudah untuk dipahami dengan memasukkan pengertian tindakan faktual sebagai bagian dari tindakan administrasi atau yang disebut dengan administrative rechthandeling. (Asimah et al., 2020).

- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Pembagian kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) cabang kekuasaan disebut dengan trias politika. Tokoh yang paling berpengaruh dalam mengadakan pembagian kekuasaan negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des Lois* tahun 1748. Pemikiran Montesquieu tersebut mengikuti John Locke, utamanya sama dalam memberikan pengertian tentang legislatif dan eksekutif, tetapi kedua pemikiran dari tokoh tersebut terdapat perbedaan yaitu Montesquieu menggunakan istilah cabang yudikatif, sedangkan John Locke menggunakan istilah cabang federatif. (Asshiddiqie, 2006)

Cabang kekuasaan legislatif disebut sebagai cabang yang berwenang untuk menetapkan peraturan. Cabang kekuasaan legislatif atau parlemen memiliki fungsi utama sebagai perwakilan rakyat guna menetapkan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum. Cabang kekuasaan yudikatif adalah cabang yang independen, yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan undang-undang. Selanjutnya cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang yang memiliki kekuasaan administrasi pemerintahan yang tertinggi. Cabang kekuasaan eksekutif memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk juga dalam tingkat pemerintahan daerah atau lokal, bahkan pada pemerintahan desa. (Asshiddiqie, 2006)

Pada cabang kekuasaan eksekutif terutama merujuk pada sistem pemerintahan yang presidensial, dapat ditemukan adanya para Menteri yang bertanggungjawab kepada Presiden atau kedudukan para Menteri yang sepenuhnya tergantung pada Presiden. Dalam sistem presidensial, tanggungjawab ada pada Presiden, sehingga para Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan para Menteri memiliki syarat kualifikasi teknis profesional daripada politis. Terdapat sebuah kenyataan bahwa pada sistem pemerintahan presidensial, para Menteri dapat dikatakan sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan pada bidangnya. Presiden dan Wakil Presiden memiliki fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga tidak masuk dalam urusan teknis atau operasional pemerintahan, yang dibuktikan juga dengan dibutuhkannya menteri senior yaitu para Menteri Koordinator, yang artinya adalah bahkan untuk koordinasi teknis Presiden dan Wakil Presiden tidak terlalu diharapkan efektif. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahkan menyatakan bahwa para Menteri bukanlah pejabat tinggi biasa melainkan pemimpin pemerintahan yang sesungguhnya, karena fungsi para Menteri yang bersifat riil dan operasional dalam pengertian sehari-hari. (Asshiddiqie, 2006)

Dalam penjelasan umum paragraf 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa pengaturan terhadap Administrasi Pemerintahan merupakan instrumen yang penting dalam negara hukum yang demokratis, termasuk juga Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh “penyelenggara negara lainnya” yang meliputi lembaga-lembaga di luar eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, sehingga pemberian makna terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh lagi diberikan dalam arti sempit (hanya yang ditetapkan oleh eksekutif/kepala pemerintahan saja).

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik menjadi alat pengujian kebasahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara harus memiliki dasar peraturan perundang-undangan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik pada awalnya merupakan hukum yang tidak tertulis yang dikembangkan oleh para ahli dan hakim. (Wuisang, 2021)

d. Bersifat final dalam arti lebih luas;

Penjelasan Pasal 87 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang.

Makna “final dalam arti luas” bisa ditafsirkan seperti dalam pelayanan publik, yaitu terdapat beberapa tahap-tahap meliputi tahap permohonan, tahapan pemrosesan, dan tahap penerbitan izin atau penolakan izin. Berkaitan dengan adanya tahapan-tahapan tersebut dapatlah dikatakan final, sehingga apabila ada yang merasa bahwa dalam salah satu tahapan tersebut ada yang mengakibatkan kerugian dapat langsung digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara tanpa perlu menunggu sampai keseluruhan tahapan selesai. (Wuisang, 2021)

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dapat dimaknai sebagai keputusan yang diterbitkan tetapi keberlakuannya masih membutuhkan waktu sehingga dikatakan memiliki potensi menimbulkan akibat hukum. Apabila keputusan yang demikian dianggap dapat menimbulkan kerugian, keputusan tersebut dapat langsung digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai contoh adalah Instruksi Gubernur DKI Jakarta yang berisi larangan untuk melarang mobil dengan usia lebih dari 10 tahun untuk beroperasi di Jakarta pada tahun 2025, instruksi tersebut belum mengakibatkan kerugian karena waktunya belum terpenuhi tetapi memiliki potensi untuk merugikan warga masyarakat, misalnya para pemilik mobil-mobil klasik. (Wuisang, 2021)

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Pengertian dari istilah Warga Masyarakat diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut, “Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Perluasan makna berkaitan dengan ditambahkannya redaksi “Warga Masyarakat” adalah berkaitan dengan adanya perluasan dari peluang legal standing warga masyarakat atau kelompok apabila merasa dirugikan atas ditetapkannya atau dilakukannya suatu Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Perluasan legal standing tersebut dapat diketahui dari dihilangkannya penggunaan istilah “individual” dalam menjabarkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, yang mengindikasikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bukanlah hubungan hukum yang sempit antara pemerintah dengan seorang individu tetapi juga terdapat makna yang lebih luas yakni walaupun secara tekstual Keputusan Tata Usaha Negara berkaitan dengan individu tertentu, namun Keputusan Tata Usaha Negara dapat secara universal memiliki keberlakuan bagi Warga Masyarakat. (Dananjaya, 2018)

Selain daripada Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk tertulis, ternyata sikap diam dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat juga menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara. Sikap diam dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dikenal dengan istilah Keputusan Tata Usaha Negara fiktif, yang selanjutnya dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Keputusan Tata Usaha Negara fiktif negatif dan Keputusan Tata Usaha Negara fiktif positif. Keputusan Tata Usaha Negara fiktif negatif adalah ketika sikap diam dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diartikan sebagai suatu penolakan. Sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara fiktif positif adalah ketika sikap diam dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diartikan sebagai suatu persetujuan atas permohonan penerbitan keputusan. (Buonsu et al., 2021)

Keputusan Majelis Kehormatan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris dapat dipastikan sebagai keputusan yang memiliki bentuk “tertulis”, dikeluarkan oleh Badan yang memiliki kewenangan yang dibentuk oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk

melakukan pembinaan terhadap Notaris berdasarkan perintah undang-undang, bersifat final karena tidak membutuhkan persetujuan dari atasan, menimbulkan akibat hukum bagi seorang Notaris untuk memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang diperlukan, oleh karenanya keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara.

Selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, yang mengatur bahwa Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, yang apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak memberikan jawaban maka dianggap telah menerima permintaan persetujuan. Sikap diamnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah yang dianggap sebagai pemberian persetujuan dapat diartikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti fiktif, yang oleh karenanya apabila dianggap membawa kerugian dapat dijadikan sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara.

2. Pengujian tentang keabsahan keputusan Majelis Kehormatan Notaris dalam perspektif keputusan tersebut sebagai sengketa Tata Usaha Negara

Pada bagian pembahasan di atas, telah diberikan penjelasan tentang keputusan Majelis Kehormatan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan tentang pengujian tentang keabsahan keputusan Majelis Kehormatan Notaris.

Dipandang dari segi gramatikal, penggunaan istilah keabsahan diambil sebagai terjemahan dari istilah hukum Belanda yaitu *rechtmatic* yang mengandung arti “berdasarkan atas hukum”. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah *legality* atau *lawfulness* yang memiliki arti “sesuai dengan hukum”. Ukuran keabsahan sangat penting jika berbicara dalam konteks negara hukum, karena dikenal adanya asas legalitas dalam setiap tindakan pemerintah. Asas legalitas dalam lintasan sejarah pada awalnya muncul untuk membatasi kekuasaan Raja, karena dahulu kekuasaan Raja adalah absolut bahkan dikenal adanya adagium “king can do no wrong”. Hukum dilahirkan dalam konteks untuk membatasi kekuasaan yang absolut, sehingga apabila tindakan pemerintah ternyata tidak sesuai dengan hukum maka dapat dikatakan tindakan pemerintah tersebut tidak memiliki keabsahan sehingga prinsip keabsahan bertujuan untuk melindungi masyarakat. (Hadi & Michael, 2017)

Demi memenuhi asas legalitas pada setiap tindakan pemerintah maka Keputusan Tata Usaha Negara harus sesuai dengan hukum, jika tidak sesuai maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak sah. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa prinsip keabsahan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu, 1) bagi pemerintah, prinsip keabsahan berfungsi sebagai norma dalam penyelenggaraan pemerintahan, 2) bagi masyarakat, prinsip keabsahan memiliki fungsi sebagai alasan mengajukan gugatan kepada pemerintah apabila prinsip keabsahan dilanggar, 3) bagi hakim, prinsip keabsahan menjadi dasar baginya untuk melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintah. Philipus M. Hadjon selanjutnya menjelaskan bahwa ruang lingkup dari prinsip legalitas meliputi wewenang, prosedur, dan substansi, yang jika tindakan pemerintah tidak memenuhi unsur tersebut maka tindakan pemerintah dapat disebut sebagai cacat yuridis. (Hadi & Michael, 2017)

Secara garis besar, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, mengatur bahwa terdapat 2 (dua) alat pengujian tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu apakah Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan, Pertama, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau, Kedua, bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Terhadap alat pengujian berupa peraturan perundang-undangan, dengan mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, mengartikan peraturan perundang-undangan atau *wetten in materiele zin* atau *gestz in materiele wetten* dengan 3 (tiga) unsur, yaitu norma hukum (*recht normen*), berlaku keluar (*naar buiten werken*), dan bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime*

zin). Peraturan perundang-undangan memiliki unsur sebagai norma hukum artinya peraturan perundang-undangan memuat ketentuan yang dapat berupa perintah, larangan, izin, atau pembebasan, yang berlaku keluar yaitu ditujukan kepada publik, dan bersifat umum yaitu memiliki adressat berupa orang atau sekelompok orang yang tidak menunjuk kepada person tertentu. (Hamdie, 2019)

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang selengkapnya sebagai berikut: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki tersebut pada paragraf sebelumnya, Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa peraturan perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Selain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Majelis Kehormatan Notaris juga tidak boleh bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Penjelasan tentang alat pengujian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) berkaitan dengan keabsahan Keputusan Majelis Kehormatan Notaris akan dijabarkan dalam paragraf-paragraf di bawah.

Dengan bergesernya pemahaman atas konsepsi bernegara, dari yang semula *nachtwachtersstaat* atau negara penjaga malam yaitu ketika pemerintahnya bersifat pasif dan hanya menjaga ketertiban semata, yang berubah menjadi *welfare state* atau negara kesejahteraan yaitu ketika pemerintahnya memiliki peranan aktif untuk ikut andil dalam segala segi kehidupan masyarakatnya, maka segala tindakan hukum pemerintah, secara khusus keputusan-keputusan yang membawa akibat hukum kepada warga negaranya harus memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). (Solechan, 2019)

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik diatur secara eksplisit dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi sejumlah 8 (delapan) asas, dan ayat (2) pasal tersebut mengatur bahwa asas-asas umum lainnya diluar 8 (delapan) asas sebagaimana ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan sebagai dasar penilaian hakim dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap. 8 (delapan) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang, meliputi: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.

Penjelasan terhadap masing-masing dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang ditinjau dari segi undang-undang maupun doktrin akan dijabarkan dalam paragraf-paragraf di bawah.

a. Asas kepastian hukum.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian bahwa yang dimaksud “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Asas kepastian hukum dapat diartikan dalam 2 (dua) makna yaitu arti materil dan arti formil. Arti materil dari asas kepastian hukum adalah adanya kepastian terhadap perlindungan hak-hak warga negara dan pemenuhan harapan-harapan yang ditumbuhkan oleh organ pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan mengutip pendapat Prof. Kuntjoto Purbopranoto, menjelaskan bahwa asas kepastian hukum menghendaki adanya penghormatan

terhadap hak seseorang yang diperoleh berdasarkan keputusan pemerintah, sehingga setiap keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah tidak untuk dicabut kembali begitu saja, kecuali dengan adanya hal-hal yang penting sebagai alasan pencabutan dan alasan tersebut harus dapat dibuktikan dalam proses peradilan. Dibutuhkan adanya hal-hal penting sebagai alasan penarikan suatu keputusan adalah karena aspek materiil dari asas kepastian hukum adalah kepercayaan. Selanjutnya berkenaan dengan aspek formil dari asas kepastian hukum adalah pemaknaan bahwa suatu keputusan yang memiliki muatan materi yang memberatkan atau menguntungkan suatu pihak harus disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak multi tafsir. Terhadap aspek formil dari asas kepastian hukum tersebut, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa asas kepastian hukum memberikan hak kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui secara pasti dan jelas apa kehendak dari ditetapkannya suatu keputusan. (Pratiwi et al., 2016)

b. Asas kemanfaatan.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian bahwa yang dimaksud “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Dengan merujuk kepada pengertian asas kemanfaatan dalam undang-undang, diketahui bahwa asas kemanfaatan mencakup kepentingan yang sangat luas dengan inti adanya perhatian yang seimbang dan adil untuk dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut. Asas kemanfaatan menghendaki bahwa manfaat yang ada harus mampu dinikmati oleh semua pihak yang berkepentingan secara adil, sehingga asas kemanfaatan akan berkaitan erat dengan asas keadilan dan asas proporsionalitas. (Pratiwi et al., 2016)

c. Asas ketidakberpihakan.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian bahwa yang dimaksud “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Asas ketidakberpihakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memiliki unsur penting yaitu negara diwajibkan untuk adil serta profesional dalam menyelenggarakan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Faried Ali menjelaskan asas ketidakberpihakan sebagai asas kesamaan, yang konsisten serta sejalan dengan norma yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberikan kesamaan kedudukan pada tiap-tiap warga Negara dimata hukum dan pemerintahan. Tetapi dengan mengutip pendapat Van Vollenhoven, yang menyatakan bahwa tugas utama bestuur atau pemerintah adalah menetapkan keputusan yang bersifat konkrit, kasuistik, dan individual, maka hendaknya terhadap situasi yang sama diperlakukan dengan sama, sedangkan situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda sesuai derajatnya. (Pratiwi et al., 2016)

d. Asas kecermatan.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian bahwa yang dimaksud “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas kecermatan mewajibkan tiap-tiap pejabat pemerintahan untuk memiliki sikap hati-hati dan cermat dalam menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan dengan selalu mendasarkan keputusan atau tindakannya kepada informasi dan dokumen yang lengkap serta jelas untuk

mendukung legalitasnya sehingga tidak akan merugikan pihak-pihak yang terdampak. Asas kecermatan menghendaki adanya sikap para pengambil keputusan untuk bertindak hati-hati, dengan selalu mempertimbangkan secara komprehensif, setelah meneliti berbagai fakta yang relevan, termasuk memperhitungkan kepentingan pihak ketiga, dapat juga mewajibkan untuk mendengar pihak yang berkepentingan, sehingga muaranya tidak ada pihak yang dirugikan. Literatur hukum Belanda membagi asas kecermatan menjadi 2 (dua), yaitu asas kecermatan formil dan asas kecermatan materiil. Pelanggaran asas kecermatan formil hanya membawa akibat kecacatan prosedur sehingga isi yang sama dapat diterbitkan lagi, sedangkan pelanggaran asas kecermatan materiil membawa akibat suatu keputusan harus diterbitkan dengan isi berbeda dan tidak dapat diperbaiki dengan pengulangan prosesnya. (Pratiwi et al., 2016)

e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian bahwa yang dimaksud “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan menuntut agar setiap keputusan yang ditetapkan oleh pejabat didasarkan pada kewenangan yang telah diberikan kepadanya, serta sesuai dengan maksud kewenangan tersebut. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan juga disebut sebagai asas larangan “*detournement de pouvoir*” atau asas larangan bertindak sewenang-wenang. Larangan penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur secara kusus yaitu dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, dan Pasal 20. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat 3 (tiga) unsur larangan penyalahgunaan wewenang yaitu a) larangan melampaui wewenang; b) larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau c) larangan bertindak sewenang-wenang. (Pratiwi et al., 2016)

f. Asas keterbukaan.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian bahwa yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Perkembangan hukum di Indonesia melahirkan asas keterbukaan sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Titik penekanan dari asas keterbukaan adalah adanya kewajiban pemerintah untuk membuka diri kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap menghormati perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas keterbukaan menuntut kejujuran dari pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan terpercaya tentang kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai, dengan juga memperhatikan secara bijaksana berkaitan dengan hak asasi serta rahasia negara. Selanjutnya di sisi lain, asas keterbukaan juga menghendaki adanya kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik kepada pemerintah sehingga masyarakat memiliki peran secara aktif untuk berpartisipasi, tentunya dengan tetap memperhatikan kaidah hukum, moral, dan sosial. Kaidah-kaidah tersebut perlu untuk diperhatikan karena keterbukaan untuk memperoleh informasi tidak boleh merugikan hak asasi pihak lain, juga tidak boleh membahayakan rahasia dan keselamatan negara. (Pratiwi et al., 2016)

g. Asas kepentingan umum.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian bahwa yang dimaksud “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Asas kepentingan umum menghendaki agar kepentingan umum didahulukan diatas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga pemerintah dapat memahami dan selanjutnya

mengakomodir harapan dan keinginan masyarakat. Kepentingan umum didahulukan atau diatas kepentingan pribadi bukan berarti kepentingan pribadi tidak diakui, tetapi kepentingan umum terkadang membatasi kepentingan pribadi karena terdapat kepentingan nasional dengan berlansakan pada asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas kepentingan umum berkaitan erat dengan kesejahteraan umum, yang artinya adalah kegiatan pembangunan harus membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan sekelompok orang. (Pratiwi et al., 2016)

h. Asas pelayanan yang baik.

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian bahwa yang dimaksud “asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari penjelasan tentang asas pelayanan yang baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dapat dipahami bahwa pelayanan yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan kepada indikator yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pratiwi et al., 2016).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada paragraf di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sengketa yang lahir karena keputusan Majelis Kehormatan Notaris untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris adalah benar dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara, karena keputusan Majelis Kehormatan Notaris tersebut dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- b. Sebagai konsekuensi logis dari perspektif sengketa tentang keputusan Majelis Kehormatan Notaris sebagai obyek sengketa Tata Usaha Negara, maka terhadap keputusan tersebut berlaku alat uji keabsahan yaitu keputusan tersebut harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan harus memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, jika keputusan tersebut tidak memenuhi salah satu dari alat uji keabsahan yang telah disebutkan maka keputusan tersebut dinyatakan cacat yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

- Asimah, D., Muttaqin, Z., & Sugiharti, D. K. (2020). Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 4(1), 152–170. <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Buonsu, I. G., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 68–72. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2797.68-72>
- Dananjaya, A. A. G. A. (2018). Implikasi Yuridis Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/38922>
- Hadi, S., & Michael, T. (2017). Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara. *Jurnal Cita Hukum*, 5(2).
- Hamdie, A. N. (2019). Ukuran Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 26–33. <https://doi.org/10.31602/as.v4i1.2339>
- Masriani, Y. T., Haryati, & Mariyam, S. (2015). Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 447–453. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.447-453>

- Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (2016). *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Solechan, S. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 541–557. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557>
- Sudiyana, & Suswoto. (2018). Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 11(1), 107–136. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>
- Wuisang, A. (2021). Tanggungjawab Publik Terhadap Tindakan Pemerintahan Dalam Kerangka Administrasi Pemerintahan. *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW*, 7(2), 132–146. <https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3736>